



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0264 /BPKAD/ I /2025

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, setiap bendahara pengeluaran perlu memiliki rekening untuk keperluan pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala nomor 584/0883/BAG.UMUM/2023 dengan PT. Bank Sulteng nomor 942/BPD-ST/DIR/PMSR/XVII/2023 tentang Pengelolaan Uang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala pada Bank Sulteng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada PT Bank Sulteng Cabang Donggala dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

KETIGA : Perolehan jasa giro atas rekening tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ / BPKAD/ 1 /2025
TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NOMOR REKENING
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	1010102000025
2	DINAS KESEHATAN	1010102301143
3	RSUD PRATAMA TAMBU	1040103000020
4	PUSKESMAS OGOAMAS	1010103201405
5	PUSKESMAS BALUKANG	1010103201417
6	PUSKESMAS SABANG	1010103201341
7	PUSKESMAS TAMBU	1010102303177
8	PUSKESMAS MALEI	1010103201430
9	PUSKESMAS TOMPE	1010103201352
10	PUSKESMAS BATUSUYA	1010103201455
11	PUSKESMAS TOAYA	1010103201364
12	PUSKESMAS LABUAN	1010103260999
13	PUSKESMAS WANI	1010103260987
14	PUSKESMAS DONGGALA	1010103201376
15	PUSKESMAS LEMBASADA	1010103201467
16	PUSKESMAS LALUNDU	1010102303165
17	PUSKESMAS PINEMBANI	1010102301143
18	PUSKESMAS LALUNDU DESPOT	1010102301143
19	PUSKESMAS TONGGOLOBIBI	1010102301143
20	PUSKESMAS KAYUWOU	1010102301143
21	PUSKESMAS D'LATOPE	1010102301143
22	RSUD KEBELOTA	1010102301698
23	DINAS PEKERJAAN UMUM	1010102000062
24	DINAS PERUMAHAN	1010102000132
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1010102301129
26	SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA	1010102301492
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1010102303001
28	DINAS SOSIAL	1010102301179
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1010102301234
30	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1010102000036
31	DINAS KETAHANAN PANGAN	1010102000110
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1010102000143

33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1010102301404
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1010102000202
35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1010102000460
36	DINAS PERHUBUNGAN	1010102000084
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1010102000165
38	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1010102000014
39	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1010102303012
40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1010102301416
41	DINAS PERPUSTAKAAN	1010102000073
42	DINAS KEARSIPAN	1010102000051
43	DINAS PARIWISATA	1010102000176
44	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1010102000250
45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1010102000154
46	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	0010102000095
47	DINAS PERIKANAN	1010102000106
48	SEKRETARIAT DAERAH	1010102301648
49	-BAGIAN HUKUM	1010102301648
50	-BAGIAN ADM PEMERINTAHAN UMUM	1010102301648
51	- BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA	1010102301648
52	-BAGIAN HUMAS & PROTOKOL	1010102301648
53	-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1010102301648
54	-BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA	1010102301648
55	-BAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN & INFRASTRUKTUR	1010102301648
56	-BAGIAN UMUM & TATA USAHA	1010102301648
57	-BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1010102301648
58	-OPERASIONAL BUPATI	1010102301648
59	-OPERASIONAL WAKIL BUPATI	1010102301648
60	SEKRETARIAT DPRD	1010102301350
61	KECAMATAN RIO PAKAVA	1010102301481
62	KECAMATAN PINEMBANI	1010102301662
63	KECAMATAN BANAWA SELATAN	1010102300355
64	KECAMATAN BANAWA TENGAH	1010102302848
65	-KECAMATAN BANAWA	1010102301130
66	-KELURAHAN TANJUNG BATU	1010102301130
67	-KELURAHAN BOYA	1010102301130
68	-KELURAHANAN LABUAN BAJO	1010102301130
69	-KELURAHAN MALENI	1010102301130
70	-KELURAHAN GANTI	1010102301130
71	-KELURAHAN GUNUNG BALE	1010102301130
72	-KELURAHAN KABONGA KECIL	1010102301130
73	-KELURAHAN KABONGA BESAR	1010102301130
74	-KELURAHAN BONEOGE	1010102301130

75	KECAMATAN TANANTOVEA	1010102301366
76	KECAMATAN LABUAN	1010102301399
77	KECAMATAN SINDUE	1010102301601
78	KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA	1010102302874
79	KECAMATAN SINDUE TOBATA	1010102302886
80	KECAMATAN SIRENJA	1010102301533
81	KECAMATAN BALAESANG	1010102301507
82	KECAMATAN BALAESANG TANJUNG	101012303024
83	KECAMATAN DAMPELAS	1010102000180
84	KECAMATAN SOJOL	1010102301431
85	KECAMATAN SOJOL UTARA	1010102302903
86	INSPEKTORAT	1010102301300
87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1010102301208
88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1010103000071
89	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1010102301478
90	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1010102000445
91	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1010102000040

Pj. BUPATI DONGGALA,

